

IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERKAIT HARTA BENDA PADA PERKAWINAN CAMPURAN

Yunita Prayogo, Efi Yulistyowati, Agus Saiful Abib
Fakultas Hukum Universitas Semarang
Yunita.prayogo.yp@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia banyak kasus mengenai perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tersandung permasalahan tentang harta benda dalam perkawinan. Salah satu kasus tersebut sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian dalam jurnal ini akan membahas mengenai implikasi perjanjian perkawinan campuran sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi perjanjian perkawinan campuran sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda adalah harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Perkawinan. implikasi perjanjian perkawinan campuran sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda adalah telah mengubah norma berlakunya pembuatan perjanjian perkawinan terhadap waktu pembuatan perjanjian kawin yaitu dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, pada saat perkawinan dilangsungkan dan setelah atau selama dalam masa perkawinan.

Kata Kunci : Implikasi, Perjanjian, Perkawinan Campuran, Harta Benda

ABSTRACT

In Indonesia, there are many cases regarding marriages between Indonesian citizens and foreign nationals who stumble over problems regarding property in marriage. One of these cases has been decided by the Constitutional Court with Decision Number 69/PUU-XIII/2015. Research in this journal will discuss the implications of mixed marriage agreements before and after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 regarding property. Based on this, the type of this research is normative juridical with a case approach, with descriptive analytical research specifications. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study and documentation study. The data is then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implications of mixed marriage agreements prior to the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 regarding property are to be carried out before or at the time of marriage in accordance with Article 29 paragraph (1), (2), (3), and (4) the Marriage Law. The implication of mixed marriage agreements after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 regarding property is that it has changed the norms for the validity of making a marriage agreement at the time of making a marriage agreement,

namely by allowing the making of a marriage agreement before the marriage takes place, at the time the marriage takes place and after or during the marriage period.

Keywords: *Implications, Agreements, Mixed Marriages, Property*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran diatur di dalam UU Perkawinan yaitu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Pengertian perkawinan campuran terdapat pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 58 UU Perkawinan, perkawinan campuran yang berlainan kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan undang-undang. Berdasarkan ketentuan yang diatur pada kedua pasal tersebut, bahwa Perkawinan Campuran yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang memiliki status kewarganegaraan berbeda, dimana salah satu pihak haruslah seorang WNI dan pihak lainnya adalah WNA. Perkawinan Campuran tersebut dapat mengakibatkan salah satu pihak, baik suami maupun istri mendapatkan kewarganegaraan dari negara asal suami ataupun istri apabila hukum negara asal suami ataupun istri tersebut menghendaki demikian. Selain itu, perkawinan campuran juga dapat mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan suami atau istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum. Perkawinan campuran selain menimbulkan hubungan hukum antara suami istri juga menimbulkan akibat hukum termasuk di dalamnya mengenai status kewarganegaraannya dan juga mengenai pembentukan harta benda sebelum dan sesudah perkawinan campuran dilakukan. Sangat banyak kasus di Indonesia mengenai perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tersandung permasalahan tentang harta benda dalam perkawinan. Salah satu contoh tersebut adalah kasus Merry Anna Nunn yang merupakan Warga Negara Indonesia yang menikahi laki-laki berkewarganegaraan Amerika. Permasalahan tersebut bermula ketika Merry hendak membeli rumah dengan status tanah SHM (Hak Milik) secara kredit pada awal Mei 2013 di Bali, dikarenakan Merry menikah dengan orang berkewarganegaraan Amerika dan tidak memiliki perjanjian kawin maka permohonan KPR oleh Merry ditolak oleh beberapa bank. Setelah KPRnya ditolak, Merry akhirnya memutuskan untuk membeli rumah secara tunai akan tetapi

Notaris/PPAT menolak untuk melakukan penandatanganan AJB dan peralihan hak dengan alasan Merry menikah dengan Warga Negara Asing. Kasus ini termuat di dalam permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diajukan oleh Ny.Ike Farida dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan amar putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu mengenai seluruh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membawa dampak signifikan dalam pemberlakuan atau proses pembuatan perjanjian perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji mengenai: “Implikasi Perjanjian Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait Harta Benda”.

Artikel ini membahas mengenai implikasi perjanjian perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda pada perkawinan campuran dan implikasi perjanjian perkawinan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda pada perkawinan campuran.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena penelitian ini akan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini akan memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit mengenai implikasi perjanjian perkawinan campuran sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait harta benda, kemudian akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari : (1) Bahan Hukum Primer : terdiri dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. (2) Bahan Hukum Sekunder : terdiri dari : buku/literatur, jurnal, hasil karya

ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu cara menganalisis data dengan mendiskripsikan atau mengelompokkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan kemudian diambil kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terkait Harta Benda Pada Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian perkawinan ialah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya beraku juga terhadap pihak ketiga. Dari pasal tersebut dapat dicermati bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan setelah dilangsungkan perkawinan. Pada Umumnya perkawinan antar Warga Negara Indonesia ataupun Perkawinan Campuran sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa Akibat hukum yang paling dominan adalah adanya pembentukan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Kadang ada para pihak yang tidak mau terjadi adanya pencampuran harta sehingga dibuatlah perjanjian perkawinan yang dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan dengan tujuan untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan mereka (agar tidak terjadi harta bersama) namun jika pada saat perkawinan tidak dilakukan maka setelah perkawinan tersebut dilangsungkan otomatis hak untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilakukan.

Akibat dari tidak dilakukannya perjanjian perkawinan karena daluarsa/lewat batas waktu menyebabkan secara otomatis terbentuknya harta bersama yang mau tidak mau harus diterima oleh para pihak dalam perkawinan. Akibat hukum tidak dibuatnya perjanjian perkawinan akan semakin terasa jika para pihak dalam perkawinan salah satunya merupakan Warga Negara Asing atau biasa disebut perkawinan campuran. Akibat hukum yang diterima oleh para pihak dalam perkawinan khususnya bagi pihak yang merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak melepas hak kewarganegaraannya setelah perkawinan adalah tidak dapatnya melakukan perbuatan hukum terkait harta benda yang secara khusus diatur oleh undang-undang yang diperuntukkan dan hanya bisa dimonopoli oleh Warga Negara Indonesia. Contoh perbuatan hukum yang sudah tidak dapat dilakukan akibat perkawinan campuran yang tidak didahului adanya perjanjian perkawinan adalah

pembelian aset berupa hak atas tanah dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) perorangan.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (kemudian disebut UUPA) menyatakan bahwa :

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang di samping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3).

Pasal 21 dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, seorang Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Warga Negara Asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan. Dilarangnya Wargan Negara Indonesia untuk membeli tanah dan/atau bangunan karena telah ada pencampuran harta yang disebabkan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA yang berbunyi bahwa “Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik” dan juga pada ayat (4) yang berbunyi: “Selama seseorang di samping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini”. Setelah mencermati pasal tersebut terkait dengan akibat hukum perkawinan yaitu terbentuknya harta bersama mengakibatkan jika seorang WNI yang menikah dengan WNA maka sebagian tanah dan/atau bangunan tersebut akan menjadi hak dari suami/isti berkewarga negaraan asing tersebut yang mana hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Atas dasar tersebut, maka dalam kepemilikan tanah Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dibedakan dari Warga Negara Indonesia lainnya.

Tidak semua masyarakat paham akan akibat hukum yang timbul terhadap adanya perkawinan campuran tersebut. Untuk mengatasi pembentukan harta bersama yang

menghilangkan hak-hak pihak dalam perkawinan sebagai Warga Negara Indonesia tersebut, maka celah hukum yang dapat dilakukan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan namun permasalahan akan timbul jika perjanjian perkawinan sudah terlanjur tidak dibuat pada saat sebelum atau pada saat perkawinan. Kasus mengenai hal tersebut sudah banyak antara lain adalah kasus Merry Anna Nunn yang merupakan Warga Negara Indonesia yang menikahi laki-laki berkewarganegaraan Amerika. Permasalahan tersebut bermula ketika Merry hendak membeli rumah dengan status tanah SHM (Hak Milik) secara kredit pada awal Mei 2013 di Bali, dikarenakan Merry menikah dengan orang berkewarganegaraan Amerika dan tidak memiliki perjanjian kawin maka permohonan KPR oleh Merry ditolak oleh beberapa bank. Setelah KPRnya ditolak, Merry akhirnya memutuskan untuk membeli rumah secara tunai akan tetapi Notaris/PPAT menolak untuk melakukan penandatanganan AJB dan peralihan hak dengan alasan Merry menikah dengan Warga Negara Asing dan juga kasus Ny. Farida yang juga mengalami kasus serupa yang kemudian digugat kepada mahkamah konstitusi dimana istri yaitu Nyonya Farida tidak membuat perjanjian perkawinan pada saat sebelum melangsungkan perkawinan dan kemudian berniat untuk melakukan pembelian aset berupa hak atas tanah yang kemudian ditolak karena alasan tidak adanya perjanjian perkawinan. Kasus-kasus diatas merupakan beberapa contoh permasalahan faktual yang ditimbulkan yang akhirnya diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Pada tanggal 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil atas Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"¹. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah diubah makna dan menjadi lebih luas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*pre-nuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah

¹ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*) namun perlu diperhatikan bahwa perjanjian pasca perkawinan tersebut tetap harus dibuat di hadapan Notarus atau Pegawai Pencatatan Perkawinan.

Implikasi Perjanjian Perkawinan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait Harta Benda Pada Perkawinan Campuran

Setelah disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdampak dengan berubahnya ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) hingga (4) UU Perkawinan. Putusan tersebut telah mengubah norma berlakunya pembuatan perjanjian perkawinan terhadap waktu pembuatan perjanjian kawin yaitu dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, pada saat perkawinan dilangsungkan dan setelah atau selama dalam masa perkawinan (pasca). Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan juga hanya berlaku sejak perjanjian perkawinan itu dibuat dan tidak akan berakibat terhadap harta benda perkawinan sebelum terjadi perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan tersebut. Selama perkawinan berlangsung kedua belah pihak dapat/diperbolehkan untuk mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan asal perubahan dan pencabutan perjanjian tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa pemecahan permasalahan terhadap Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing namun sebelumnya tidak sempat membuat perjanjian perkawinan. Terkait harta benda, sebelumnya tidak dimungkinkan WNI yang menikah dengan WNA jika tidak ada perjanjian perkawinan pisah harta untuk membeli tanah dan/atau bangunan namun dengan adanya Putusan Mahkamah konstitusi tersebut sudah memecahkan permasalahan kekosongan hukum atas konflik norma dalam UUPA dengan Undang-Undang Perkawinan dimana tidak adanya solusi atas permasalahan seperti kasus yang diangkat pada skripsi ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah norma dan tatanan dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini berkairan dengan kapan dibuatnya maupun diubahnya atau dicabutnya perjanjian perkawinan. Perubahan atas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut tidak saja berlaku bagi pasangan perkawinan campuran yang telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi akan tetapi berlaku juga bagi pasangan perkawinan. WNI dengan WNI.

Mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka ketentuan Pasal 29 Ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya dimaknai sebagai berikut:

1. “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
2. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian perkawinan”.
3. “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”

Pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini memunyai arti bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja yakni sebelum perkawinan menurut hukum, masing-masing agama dan kepercayaannya, sebelum pencatatan perkawinan atau selama perkawinan berlangsung. Selain hal itu para pihak diperbolehkan selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak (suami istri) perjanjian perkawinan dapat dirubah, atau dicabut perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya asalkan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 29 UUP, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 tersebut di atas, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan mereka. Jika para pihak tidak menentukan “kapan” perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka perjanjian perkawinan “mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan”. Hal ini akan menimbulkan masalah berkaitan dengan harta benda yang telah ada sebelumnya menurut hukum sebagai harta bersama suami istri karena diperoleh sepanjang perkawinan.

Ketentuan yang mengatur harta bersama sebagaimana dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:” Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Untuk itu para pihak menghendaki adanya pemisahan harta benda dalam perkawinan, dengan demikian para pihak atas

persetujuan bersama mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan untuk memenuhi asas publisitas sehingga perjanjian tentang harta benda dalam perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa hal itu “tidak menjadi penentu sah tidaknya perjanjian perkawinan sebab untuk menentukan sahnyanya perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:” Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama dan kesucilaan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) guna memenuhi asas publisitas, dan Ayat (2) agar isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batasbatas hukum, agama dan kesucilaan dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta itikad baik sebagai pertimbangan utama dalam menentukan terjadi tidaknya suatu perjanjian, selain adanya kata sepakat.

Norma hukum dalam perjanjian perkawinan agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Pengadilan Agama. Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada kantor catatan sipil atau kantor urusan agama untuk mendaftarkan atau mencatatkan.¹⁹ Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Menurut penulis “disahkan” dalam kalimat ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berarti apabila perjanjian kawin tersebut tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah. Kata “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat”, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga. ²⁰ Pencatatan perjanjian perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri akan tetapi dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) atau Kantor Urusan Agama.

Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:” ...kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis baik dibuat dalam bentuk di bawah tangan atau otentik untuk disahkan pegawai pencatat perkawinan atau notaries. sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan jika melanggar

batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga jika telah disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan maka isi perjanjian perkawinan adalah benar dan sah. Selain jaminan atas isi perjanjian perkawinan maka dengan adanya pengesahan, perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga melibatkan notaries. Akta perjanjian perkawinan tersebut agar mempunyai sifat publisitas dan berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut maka harus disahkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengesahan atau pelaporan hanya terkait soal administrasi dan pembuktian adanya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga. Jika perjanjian perkawinan perubahan dan pencabutannya telah disahkan atau dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan maka isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang tersangkut. Dalam pengertian lain agar pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut, misalnya karena diberitahu oleh suami istri mengenai hak tersebut, maka berlakukannya perjanjian perkawinan tersebut bagi pihak ketiga yang bersangkutan. Suami istri terbebas dari beban pembuktian bahwa pihak ketiga tidak mengetahui adanya pengesahan atau pembuktian apabila perjanjian telah disahkan.

D. SIMPULAN

Implikasi perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Perkawinan. Tidak dilakukannya perjanjian perkawinan karena daluarsa/lewat batas waktu menyebabkan secara otomatis terbentuknya harta bersama yang mau tidak mau harus diterima oleh para pihak dalam perkawinan. Warga Negara Indonesia yang memutuskan tidak melepas hak kewarganegaraannya setelah perkawinan adalah tidak dapatnya melakukan perbuatan hukum terkait harta benda yang secara khusus diatur oleh UUPA yang diperuntukkan dan hanya bisa dimonopoli oleh Warga Negara Indonesia.

Implikasi perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah berubahnya ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) hingga (4) UU Perkawinan. Putusan tersebut telah mengubah norma berlakunya pembuatan perjanjian perkawinan terhadap waktu pembuatan perjanjian kawin yaitu dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, pada saat perkawinan dilangsungkan dan setelah atau selama dalam masa

perkawinan (pasca). pengesahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapan saja dan tidak harus dilakukan pada saat pencatatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku :

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- A.Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary*. ST Paul-Minnessota: West Publishing, 2011.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuasa, 2012.
- Arief, Hanafi. *Perjanjian dalam Perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif di Indonesia)*, Banjarmasin: Al'Adl, 2017.
- Asis, Soetojo Safioedin. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, 1985.
- Damanhuri. *Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan harta bersama*. Palembang: CV Mandar Maju, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 1987.
- _____. *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Judiasih, Sonny. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhammad, Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1999.
- S. Melia, Djaja. *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Oka Setiawan, Ketut. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta; Sinar Grafika, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*,.Jakarta: Sumur Bandung, 1960.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____. *Metodologi penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

- Rusli, Hardihan. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: bagaimana? Law review*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2006.
- Ronny, Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Scalia, Antonin. *Reading Law : The Interpretation Of Legal Texts*. St. Paul: Thomson, 2012.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Bar, 1982.
- Sutopo, Heribertus. *Pengantar Penelitian Kuantitatif*. Surakarta: Puslitbang UNS, 2008
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2008.
- _____, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Wahyono, Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Widjaja, A Yani. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

b. Peraturan Perundang-undangan :

- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)*
- _____, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Jakarta, 1960.
- _____, *Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, 2003.
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. Jakarta, 2008.
- _____, *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Jakarta, 2008.
- Sekretariat Mahkamah Agung RI. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Jakarta, 2015.